



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 133/PUU-XII/2014**

Tentang

Masa Jabatan Kepala Desa

- Pemohon** : **H. Moch. Supriyadi, S.H. dan Khoirun Nasirin**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 6/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014 terhadap Pasal 18B UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon gugur
- Tanggal Putusan** : Rabu, 21 Januari 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014 terhadap Pasal 18B UUD 1945 dengan alasan menurut Pemohon masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih untuk tiga periode masa jabatan kurang tepat, karena masa jabatan enam tahun sebenarnya belum cukup bagi kepala desa untuk memaksimalkan program kerja dan visi misinya. Apalagi dengan diperbolehkannya menjabat selama tiga periode, akan dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di tingkat desa. Di samping itu, masa jabatan yang enam tahun akan mendorong stabilitas politik desa “terguncang” kembali setiap enam tahun. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa sering menorehkan luka, dendam berkepanjangan dan menimbulkan konflik horizontal/vertikal bagi para pihak terkait yang sulit dihilangkan dalam beberapa tahun. Acapkali pihak-pihak yang kalah/dirugikan “menjegal” program-program kepala desa terpilih, sehingga menghambat kelancaran peyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Terkait kewenangan Mahkamah, karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014 terhadap Pasal 18B UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Bahwa Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan,

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki

permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2014 dan tanggal 7 Januari 2015. Namun demikian dalam persidangan tanggal 7 Januari 2015 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan tidak dihadiri oleh para Pemohon meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1219/PAN.MK/12/2014, tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang bahwa sehubungan dengan persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 7 Januari 2015 yang tidak dihadiri oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menerima pemberitahuan perihal alasan ketidakhadiran para Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk menjaga wibawa peradilan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan itu, Mahkamah harus menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut; dan Para Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Untuk itu, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon gugur.